eL-Muhbib
Jurnal Pemikiran & Penelitian Pendidikan Dasar

P-ISSN: 2614-1051 & E-ISSN: 2716-5019

Volume 10, Nomor 1, Juni 2026

PERAN ULAMA DALAM KEMANDIRIAN FINANSIAL MASYARAKAT DESA GINGGING SUMENEP 2025

Fariyah[1*], Ghozi Mubarok[2]
Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia[1,2,3]

Corresponding Author: Fariyah, fariyahazmi@gmail.com,

ARTICLE INFO
Article history:
Received
19 April 2026
Revised
27 Mei 2026
Accepted
30 Juni 2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran ulama sebagai aktor lokal dalam mendorong kemandirian finansial masyarakat pedesaan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi. Desa Gingging, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep dipilih karena memiliki karakteristik masyarakat religius dengan potensi ekonomi lokal yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi, strategi, serta faktor pendukung dan penghambat peran ulama dalam membangun kemandirian finansial masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama memiliki posisi strategis sebagai pemimpin spiritual dan sosial yang berpengaruh dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat. Strategi yang digunakan meliputi pendekatan religius, edukatif, dan persuasif melalui pengajian, keteladanan, serta motivasi ekonomi. Faktor pendukung utama adalah tingginya kepercayaan masyarakat dan kuatnya budaya religius, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya literasi keuangan, keterbatasan modal, serta lemahnya sinergi antar lembaga. Kesimpulannya, peran ulama efektif dalam mendorong kemandirian finansial, namun memerlukan dukungan kolaboratif dan penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ulama, Kemandirian Finansial, Pemberdayaan Masyarakat*

How to Cite : Fariyah & Ghozi Mubarok., (2026). Peran Ulama Dalam Kemandirian Finansial Masyarakat Desa Gingging Sumenep 2025. *El. Muhbib: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Dasar*. Vol. 10, No. 1: 170-178.
DOI : http:/doi.org/10.52266/el-muhbib.v10i1.6729
Journal Homepage: https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/
This is an open access article under the CC BY SA license
: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Ulama sebagai tokoh agama sekaligus pemimpin sosial memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Peran mereka tidak hanya terbatas pada pembinaan aspek spiritual, tetapi juga meluas pada dimensi sosial dan ekonomi. Dalam konteks pembangunan masyarakat, ulama memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pola pikir, perilaku, serta arah pengembangan kesejahteraan umat. Keterlibatan ulama dalam pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, seperti ekonomi syariah, menjadi salah satu alternatif dalam mendorong

kemandirian finansial masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan (Taufik, 2019). Kemandirian finansial masyarakat pedesaan merupakan isu krusial di Indonesia. Banyak desa masih menghadapi permasalahan struktural seperti kemiskinan, keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan, serta rendahnya kapasitas ekonomi lokal. Berbagai program pemerintah, seperti pengelolaan Dana Desa dan pengembangan ekonomi syariah, telah diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada peran aktor lokal, termasuk ulama, dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi masyarakat agar mampu mengoptimalkan potensi ekonomi secara berkelanjutan (Soldovia & Nurdiyansyah, 2022).

Desa Gingging, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, merupakan salah satu desa dengan karakteristik masyarakat yang didominasi oleh petani, nelayan kecil, dan pelaku usaha mikro. Kondisi ekonomi masyarakat relatif sederhana dengan tingkat pendapatan yang terbatas. Meskipun demikian, desa ini memiliki modal sosial yang kuat, seperti hubungan religius yang erat dengan ulama dan budaya gotong royong yang masih terjaga. Dalam beberapa tahun terakhir, ulama setempat mulai berperan dalam mendorong pengelolaan potensi lokal melalui kegiatan seperti pengajian, kelompok tani, serta usaha ekonomi sederhana berbasis prinsip syariah, meskipun implementasinya belum optimal (al-Romsi, 2021).

Peran ulama dalam konteks ini tidak hanya sebagai pembimbing spiritual, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu mendorong terbentuknya kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui keteladanan, nasihat, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan sosial-ekonomi, ulama dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan secara mandiri. Namun demikian, peran ulama dalam ranah ekonomi juga menghadapi tantangan, baik dari segi kapasitas, keterbatasan sumber daya, maupun perdebatan mengenai batasan peran antara otoritas keagamaan dan profesionalisme ekonomi (Rohman, 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ulama memiliki potensi besar sebagai motor penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas dan nilai-nilai religius. Akan tetapi, kajian yang secara spesifik mengkaji peran ulama dalam membangun kemandirian finansial masyarakat pedesaan pada konteks lokal tertentu, seperti Desa Gingging, masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran ulama dalam memberikan edukasi dan motivasi kepada masyarakat Desa Gingging dalam membangun kemandirian finansial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis strategi dan pendekatan yang dilakukan ulama dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat pedesaan, serta mendeskripsikan bentuk kontribusi ulama dalam mendorong dan mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam dan pemberdayaan masyarakat, serta secara praktis menjadi referensi bagi ulama,

masyarakat, dan pemerintah dalam merumuskan strategi penguatan kemandirian finansial berbasis potensi lokal.

TINJAUAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk memahami peran ulama dalam membangun kemandirian finansial masyarakat pedesaan. Secara konseptual, ulama dipahami sebagai individu yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keislaman, serta mampu mengantarkan dirinya dan masyarakat kepada pemahaman yang benar tentang ajaran Allah SWT yang tercermin dalam sikap taqwa dan khasyah. Dalam pengertian yang lebih luas, ulama tidak hanya merujuk pada ahli agama dalam arti sempit, tetapi juga mencakup individu yang memiliki otoritas moral dan intelektual dalam membimbing kehidupan masyarakat, baik dalam aspek spiritual maupun sosial.

Menurut Al-Ghazali menempatkan ulama sebagai pewaris para nabi yang memiliki tanggung jawab untuk membimbing umat tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Karakteristik ulama ideal menurut Al-Ghazali meliputi kesesuaian antara ilmu dan amal, sikap ikhlas, tidak berorientasi pada kepentingan duniawi, serta memiliki integritas moral yang tinggi. Pandangan ini menegaskan bahwa ulama memiliki fungsi strategis sebagai agen perubahan sosial yang berlandaskan nilai-nilai etika dan spiritual (Al-Ghazali, 2003).

Dalam konteks sosial, peran ulama tidak terbatas pada fungsi keagamaan, melainkan juga meluas pada bidang sosial, ekonomi, bahkan politik. Ulama berperan sebagai pengawal nilai-nilai agama, sekaligus sebagai pentransfer ilmu dan pembentuk norma sosial dalam masyarakat. Keberadaan ulama sebagai tokoh yang memiliki legitimasi moral menjadikan mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk sikap, perilaku, dan orientasi masyarakat. Dalam masyarakat pedesaan yang cenderung memiliki ikatan sosial yang erat, peran ulama menjadi semakin signifikan karena kedekatan emosional dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat (Soekanto, 2000).

Kemandirian finansial dalam perspektif ekonomi Islam dipahami sebagai kemampuan individu atau masyarakat untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak luar. Konsep ini berkaitan erat dengan *self-efficacy* finansial, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam mengontrol dan mengelola keuangan. Kemandirian finansial tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga melibatkan dimensi pengetahuan, keterampilan, serta sikap dalam pengelolaan keuangan. Individu yang memiliki tingkat efikasi diri finansial yang tinggi cenderung mampu menghadapi tantangan ekonomi secara lebih adaptif, serta memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber daya secara efektif.

Salah satu faktor kunci dalam mencapai kemandirian finansial adalah adanya pemahaman yang komprehensif mengenai nilai uang serta pentingnya perilaku menabung. Pemahaman tersebut memungkinkan individu untuk bersikap lebih rasional dan bijaksana dalam mengambil keputusan keuangan, sehingga pengeluaran dapat dialokasikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan prioritas. Pemahaman terhadap nilai uang juga berperan dalam mendukung perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan pengelolaan yang tepat, individu dapat memenuhi

kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kepentingan masa depan, sehingga kemandirian finansial dapat dicapai secara lebih realistis dan berkelanjutan (Hilabi & Azzahra, 2025).

Dalam konteks masyarakat pedesaan, kemandirian finansial dipengaruhi oleh karakteristik sosial yang khas, seperti hubungan sosial yang erat, budaya gotong royong, serta ketergantungan pada sektor agraris. Masyarakat pedesaan umumnya memiliki pola interaksi yang bersifat kolektif dengan nilai-nilai kebersamaan yang kuat. Kondisi ini menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta perubahan struktur ekonomi akibat modernisasi menjadi tantangan dalam mewujudkan kemandirian finansial (Husein, 2021).

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu pendekatan yang relevan dalam meningkatkan kemandirian finansial masyarakat pedesaan. Pemberdayaan ekonomi dipahami sebagai upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, serta mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Proses pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga mencakup penciptaan iklim yang kondusif, penguatan akses terhadap sumber daya, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Dalam hal ini, ulama dapat berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai keislaman (Meilindika & Khairunnisa, 2024).

Relasi antara agama dan ekonomi dalam masyarakat pedesaan menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara nilai-nilai religius dengan perilaku ekonomi masyarakat. Agama berfungsi sebagai landasan moral yang membentuk etos kerja, pola konsumsi, serta orientasi ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan keseimbangan. Nilai-nilai seperti zakat, larangan riba, dan keadilan dalam transaksi menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian, agama tidak hanya menjadi faktor normatif, tetapi juga menjadi pendorong dalam pengembangan ekonomi masyarakat (Nugraha, 2021).

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa ulama memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian finansial masyarakat pedesaan melalui fungsi edukatif, motivatif, dan transformasional. Peran ini menjadi semakin penting dalam konteks masyarakat yang memiliki kedekatan religius yang kuat, sehingga ulama dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal dan nilai-nilai keislaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memahami secara mendalam peran ulama dalam membangun kemandirian finansial masyarakat pedesaan di Desa Gingging, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data (Abdussamad, 2021). Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap ulama, tokoh masyarakat, aparat desa, pelaku usaha, serta warga

setempat yang dipilih secara purposive. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen desa, arsip kegiatan, serta literatur yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik serta ketekunan pengamatan (Miles et al., 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji secara mendalam peran ulama dalam membangun kemandirian finansial masyarakat pedesaan di Desa Gingging, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Gingging merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang khas dengan basis masyarakat religius yang cukup kuat. Desa ini dikenal sebagai desa yang memiliki potensi ekonomi yang beragam, di antaranya sektor kerajinan batik, perdagangan, serta pertanian yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Pengembangan Desa Wisata Batik Gingging menunjukkan adanya upaya lokal dalam meningkatkan nilai ekonomi berbasis potensi budaya dan kearifan lokal. Kondisi ini mencerminkan bahwa masyarakat Desa Gingging memiliki fondasi ekonomi yang cukup potensial, meskipun dalam praktiknya masih terdapat berbagai keterbatasan dalam pengelolaan dan pengembangannya.

Selain potensi ekonomi tersebut, struktur sosial masyarakat Desa Gingging juga ditandai dengan kuatnya pengaruh nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ulama menempati posisi penting sebagai tokoh sentral yang tidak hanya berperan dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam membentuk pola pikir dan perilaku sosial masyarakat. Dalam konteks ini, ulama menjadi figur yang memiliki legitimasi moral tinggi sehingga setiap nasihat dan arahan yang diberikan cenderung diterima dan dijadikan pedoman oleh masyarakat. Hal ini menjadikan ulama sebagai aktor penting dalam proses perubahan sosial, termasuk dalam upaya mendorong kemandirian finansial masyarakat pedesaan (G. Maulana & Halid, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan bahwa ulama di Desa Gingging memiliki posisi yang sangat strategis dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat menuju kemandirian finansial. Ulama tidak hanya berperan sebagai pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai panutan sosial dan rujukan utama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ulama menjadi faktor utama yang memperkuat peran tersebut. Masyarakat cenderung lebih menerima dan mengikuti arahan yang disampaikan oleh ulama dibandingkan dengan pihak lain, karena ulama dianggap memiliki otoritas moral dan keagamaan yang kuat.

Dalam praktiknya, ulama tidak hanya menyampaikan nasihat secara verbal, tetapi juga menunjukkan keteladanan melalui perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan ini terlihat dari keterlibatan ulama dalam aktivitas ekonomi secara mandiri, seperti menjalankan usaha atau memberikan contoh pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap

masyarakat, karena nilai-nilai yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual dengan kehidupan masyarakat pedesaan.

Temuan ini sejalan dengan teori peran sosial (*role theory*) yang menyatakan bahwa individu yang memiliki status sosial tertentu akan menjalankan peran sesuai dengan harapan masyarakat terhadap kedudukannya. Dalam konteks ini, ulama memiliki status sosial sebagai tokoh agama yang dihormati, sehingga diharapkan mampu membimbing masyarakat tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Biddle, 1986). Dengan demikian, peran ulama dalam membangun kemandirian finansial masyarakat merupakan manifestasi dari fungsi sosial yang melekat pada kedudukannya dalam struktur masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan ulama dalam mendorong kemandirian finansial masyarakat dilakukan melalui pendekatan yang bersifat religius, persuasif, dan edukatif. Ulama memanfaatkan berbagai forum keagamaan seperti pengajian, majelis taklim, dan kegiatan pesantren sebagai media utama dalam menyampaikan nilai-nilai kemandirian ekonomi. Dalam forum tersebut, ulama tidak hanya menyampaikan ajaran agama secara normatif, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam seperti kerja keras, kejujuran, amanah, serta pentingnya pengelolaan keuangan yang baik.

Pendekatan dakwah yang dilakukan ulama bersifat kontekstual dan disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang efektif menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam proses pembinaan masyarakat. Selain itu, pendekatan yang digunakan tidak bersifat memaksa, melainkan melalui proses penyadaran secara bertahap yang mendorong masyarakat untuk berubah secara sukarela (Hanum et al., 2026).

Selain pendekatan dakwah, ulama juga menerapkan strategi keteladanan sebagai metode yang efektif dalam memengaruhi perilaku masyarakat. Keteladanan ini diwujudkan melalui praktik kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai kemandirian finansial, seperti bekerja secara mandiri, hidup sederhana, dan mengelola keuangan dengan baik. Masyarakat pedesaan cenderung meniru perilaku tokoh yang dianggap memiliki integritas moral, sehingga keteladanan menjadi sarana yang sangat efektif dalam proses internalisasi nilai.

Di samping itu, ulama juga berperan sebagai motivator yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan ekonomi. Melalui nasihat dan bimbingan yang diberikan, masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk bekerja keras dan tidak bergantung pada bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa peran ulama tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga mencakup aspek psikologis dalam membangun semangat dan kepercayaan diri masyarakat.

Strategi yang diterapkan ulama juga menunjukkan kesesuaian dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perubahan. Ulama tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk terlibat langsung dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki. Dalam hal ini, masyarakat tidak diposisikan

sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam pembangunan ekonomi desa (Hanum et al., 2026). Namun demikian, efektivitas peran ulama dalam membangun kemandirian finansial masyarakat tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tingginya kepercayaan masyarakat terhadap ulama serta kuatnya budaya religius yang ada di Desa Gingging. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam proses pembinaan masyarakat, karena memudahkan ulama dalam menyampaikan nilai-nilai yang ingin ditanamkan.

Selain itu, budaya religius yang kuat juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Kebiasaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian dan majelis taklim memberikan ruang yang luas bagi ulama untuk melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Dalam perspektif *Asset Based Community Development* (ABCD), kondisi ini merupakan aset sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan positif dalam masyarakat (M. Maulana, 2019).

Faktor pendukung lainnya adalah adanya sinergi antara ulama dengan pemerintah desa dan lembaga keuangan syariah, meskipun masih dalam tahap awal. Kerja sama ini menunjukkan adanya upaya kolektif dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat, meskipun belum sepenuhnya terstruktur dan berkelanjutan (Ananda & Pramana, 2024). Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat yang memengaruhi peran ulama. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masyarakat. Sebagian masyarakat masih belum memahami konsep pengelolaan keuangan yang baik, sehingga sulit untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang telah disampaikan oleh ulama.

Selain itu, keterbatasan modal usaha dan keterampilan juga menjadi kendala dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa motivasi yang diberikan oleh ulama perlu didukung dengan akses terhadap sumber daya ekonomi yang memadai. Tanpa adanya dukungan tersebut, upaya untuk mencapai kemandirian finansial akan sulit terwujud secara optimal. Faktor penghambat lainnya adalah adanya pola pikir konsumtif dan ketergantungan pada bantuan yang masih melekat pada sebagian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak hanya memerlukan pembinaan dari aspek pengetahuan, tetapi juga perubahan budaya dan kebiasaan yang telah berlangsung lama. Dalam perspektif teori kemiskinan kultural, kondisi ini dapat menjadi penghambat dalam proses pemberdayaan masyarakat jika tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan (Perseveranda et al., 2023).

Selain itu, sinergi antara ulama, pemerintah desa, dan lembaga ekonomi juga belum berjalan secara optimal. Kerja sama yang ada masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam program pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak untuk menciptakan program yang lebih efektif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ulama memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kemandirian finansial masyarakat Desa Gingging. Peran tersebut tidak hanya terlihat dalam bentuk penyampaian nilai-nilai keagamaan, tetapi juga

dalam bentuk keteladanan, motivasi, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan peran ulama dalam mendorong kemandirian finansial masyarakat sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kepercayaan masyarakat dan budaya religius, sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan sumber daya dan sinergi antar lembaga. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kemandirian finansial masyarakat perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak serta memanfaatkan potensi lokal yang ada.

SIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa ulama memiliki posisi yang sangat strategis dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat Desa Gingging dalam meningkatkan kemandirian finansial. Ulama tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai tokoh sosial dengan legitimasi moral tinggi yang mampu memengaruhi pola pikir dan perilaku ekonomi masyarakat. Strategi yang dilakukan ulama bersifat religius, persuasif, dan edukatif melalui forum keagamaan seperti pengajian dan majelis taklim. Selain itu, ulama juga menerapkan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari serta berperan sebagai motivator yang mendorong masyarakat untuk aktif dalam kegiatan ekonomi, sejalan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukung utama meliputi tingginya kepercayaan masyarakat dan kuatnya budaya religius, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya literasi keuangan, keterbatasan modal dan keterampilan, serta belum optimalnya sinergi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui edukasi, pemberdayaan, dan kolaborasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Romsi, N. (2021). *Implementasi Peace Education Di Pesantren Nurul Huda V Di Desa Gingging SumeneP* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Walisongo.

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.

Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (2003). *Ihya 'Ulumuddin*. Darul Muhajir.

Ananda, Z. P., & Pramana, A. (2024). Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Perkembangan Produk Keuangan Syariah. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, *1*(1). https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Hidayah

Biddle, B. J. (1986). Recent Developments in Role Theory. *Annual Review of Sociology*, *12*(1), 67–92.

Hanum, A., Sari, W. A., Aini, Z., Indriyani, D., & Marpaung, I. F. (2026). Implementasi Ekonomi Syariah Tanpa Riba Sebagai Model Strategi Masyarakat Nagori Senio Membangun Kemandirian Finansial. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan (JIMEK)*, *6*(1). https://doi.org/10.55606/jimek.v6i1.9462

Hilabi, S. S., & Azzahra, N. F. (2025). Kunci menuju Kemandirian Finansial dengan Memahami Nilai Uang dan Pentingnya Menabung. *Jurnal Pengabdian Mahasiswa*, *3*(2).

Husein, M. (2021). Budaya Dan Kerakteristik Masyarakat Pedesaan. *Aceh Anthropological Journal*, *5*(2). https://doi.org/10.29103/aaj.v5i2.5624

Maulana, G., & Halid, A. (2025). Peran Ulama dalam Melestarikan Budaya Lokal yang Islami: Studi Etnografi di Komunitas Muslim Pesisir. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, *3*(1), 359-368. https://doi.org/10.62017/jppi.v3i1.6093

Maulana, M. (2019). Asset-Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *IV*(2), 259–278.

Meilindika, R., & Khairunnisa, A. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Islam. *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*, *3*(7). https://ejournal. nusantaraglobal.or.id/ index.php/sentri/ article/view/3121

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (1994). *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook*. (Original work published SAGE Publications)

Nugraha, F. (2021). *Gerakan Sosial Ekonomi Keagamaan Muslim Perdesaan*. Litbangdiklat Press.

Perseveranda, M. E., Manafe, H. A., Paridy, A., Mooy, M. O. V., Lejap, H. H. T., & Leni MarLina. (2023). Optimasi literasi keuangan rumah tangga pada masyarakat pedesaan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, *4*(4), 867–874. https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21218

Rohman, T. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Perspektif Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudz. *Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, *1*(2).

Soekanto, S. (2000). *Sosiologi Suatu Pengantar Oleh Soerjono Soekanto* (4th edn). Raja Grafindo Persada.

Soldovia, G. T., & Nurdiyansyah, B. (2022). Kemandirian Finansial sebagai Sarana dalam Memajukan Inklusi Keuangan. *Jurnal Magisma*, *X*(1).

Taufik. (2019). Peran Ulama Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Bireuen. *Taufik, Peran Ulama Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Bireuen Al-Ijtima`i International Journal of Government and Social Science*, *4*(2).